BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Peneliti

a. Profil Desa Besole

1) Keadaan geografis dan Luas Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Desa Besole berada di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Desa Besole merupakan salah satu desa di ujung selatan Kecamatan Besuki. Wilayah desa Besole didominasi dengan area persawahan dan pegunungan. Kondisi tanahnya sangat subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Desa Besole dikenal sebagai penghasil kerajinan marmer dan dikenal pula karena wisata alam pantai seperti popoh dan sidem. Tempatnya dapat dikatakan strategis meskipun berada paling selatan dan jauh dari pusat Kota Tulungagung, namun letaknya sangat dekat dengan area pertanian yang subur, area perindustrian marmer, serta ada beberapa wisata pantai yang ada di besole.

Jarak dari Desa Besole ke pusat Pemerintahan Kecamatan Besuki 4 km dengan lama jarak tempuh bila menggunkan kendaraan bermotor sekitar 5-10 menit. Sedangkan jarak ke kota Tulungagung sekitar 25 km sebelah selatan Kabupaten

Tulungagung dengan jarak tempuh sekitar 45-1 jam dengan menggunkan kendaraan bermotor.[1] Adapun batas-batas dari Desa Besole adalah sebagai berikut:

a) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
b) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngentrong
c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngrejo
d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Besuki

Desa Besole terbagi menjadi beberapa wilayah dusun, antara lain:

a) Dusun Besole
b) Dusun Gambiran
c) Dusun Popoh

Untuk mengetahui jumlah RT dan RW di desa Besole, peneliti mengadakan wawancara dengan kaur pemerintahan desa Besole ibu Atin Wahyuningsih, beliau mengatakan "Luas desa Besole 595,077 ha, Desa Besole terdiri dari 44 RT dan 8 RW terdiri dari 3.625 Kartu Keluarga (KK) Jumlah penduduk di Desa Besole pada tahun 2020 ini sebanyak 11.528 jiwa", adapun rinciannya:

[1] Hasil wawancara dengan Kaur Umum dan TU Desa Besole Ibu Atin Wahyuningsih, pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 09:00 WIB

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Besole[2]

NO	Perincian	Warga Penduduk	
		L	P
1	Jumlah penduduk	5.687	6.571
2	Jumlah kelahiran	81	62
3	Jumlah kematian	66	39
4	Jumlah pendatang	29	17
5	Jumlah berpindah	61	39

Sumber : Monografi Desa Besole

Tabel 1.2
Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Besole

NO	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Besole	23	4
2	Gambiran	11	2
3	Popoh	10	2

Sumber : Monografi Desa Besole

Desa Besole memiliki 2 (dua) tempat Ibadah untuk saat ini yaitu:[3] 14 Masjid dan 7 Mushola Wilayah Desa Besole.

2) Struktur Organisasi di Desa Besole pada tahun 2020 sebagai berikut:[4]

a. Kepala Desa : Suratman

b. Sekretaris Desa : Drs Edhi Sulistiono,

c. Kaur Perencanaan : Sukar

d. Kaur Keuangan : Anjar Widayati

e. Kaur Kesejahteraan : Suwaji

---

[2] Hasil wawancara dengan Kaur Umum dan TU Desa Besole Ibu Atin Wahyuningsih, pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 09:00 WIB

[3] Observasi, di Desa Besole, Pada tanggal 7 Juni 2020

[4]Pemerintah Desa Besole Kec. Besuki-Kab. Tulungagung, http://besole.tulungagungdaring.id , diakses pada tanggal 10 Juni 2020, Pukul 20.00 WIB

f. Kasi Pemerintahan : Sumarianto

g. Kaur Umum dan TU : Atin Wahyuningsih

h. Kasi Pelayanan : Suyadi

3) Keadaan Mata Pencarian

Mata pencaharian penduduk Desa Besole itu mayoritas adalah petani dan penambang marmer, mengingat keadaan sekitarnya sawah dan pegunungan, maka wilayah Desa Besole Kecamatan Besuki sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan industri marmer, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk berprofesi sebagai Tani dan tambang marmer, di samping itu ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil,TNI/POLRI, dagang. Untuk lebih jelasnya mata pencarian penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Desa Besole Menurut Pekerjaan[5]

Jenis Pekerjaan	Persentase
PNS	**10%**
TNI/POLRI	**5%**
Tani	**30%**
Dagang	**13%**
Tambang marmer	**30%**
Nelayan	**12%**

Sumber : Monografi Desa Besole

4) Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan itu seseorang akan mengetahui bagaimana mengenai ilmu

[5] Observasi, di Desa Besole, Pada tanggal 5 Juni 2020

pengetahuan untuk mempertahankan dan menjalankan roda kehidupan dunia. Pendidikan ini benar-benar di sadari pentingnya oleh penduduk Desa Besole Kecamatan Besuki, sehingga tingkat kesadaran ini yang memacu orangtua menyekolahkan anaknya sesuai dengan tingkat kesejahteraan orangtua dan kecerdasan anaknya. Untuk jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Kecamatan Besuki, sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Penduduk Desa Besole
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	Pendidikan	Persentase
1	Sarjana	20%
2	SLTA	45%
3	SLTP	20%
4	SD	10%
5	TK	5%

Sumber : Monografi Desa Besole

Adapun tempat pendidikan di Desa Besole yang saat ini masih digunakan untuk proses belajar mengajar cukuplah banyak, hal tersebut terbukti dengan data yang di dapatkan peneliti dari Desa Besole adalah:

Tabel 1.5
Jumlah Tempat Pendidikan di Desa Besole[6]

Jenis Pendidkan	Jumlah
TK/RA	6

[6] Observasi, di Desa Besole, Pada tanggal 7 Juni 2020

SD/MI	8
SMP/MTS	2

Sumber : Monografi Desa Besole

5) Tempat penjualan

Desa Besole terdapat beberapa tempat yang diduga sebagai tempat penjualan minuman beralkohol seperti halnya warung kopi, toko Dengan jumlah:

Tabel 1.3
Jumlah warung kopi dan toko di Desa Besole[7]

No.	Jenis	Jumlah
1	Warung Kopi	13
2	Toko	27

6) Wisata di Desa Besole

Desa Besole juga mempunyai beberapa tempat wisata yaitu: pantai Popoh, pantai Sidem, pantai Coro, Reco Sewu, Laut Bebas, Banyu Mulok. Dilihat dari lingkungan kehidupan penduduknya, Desa Besole tergolong wilayah yang sangat maju dalam hal pertanian dan perkebunan, perindustrian marmer, serta kawasan wisata pantainya. Potensi sarana dan prasarana di desa Besole tergolong berkualitas baik. Dengan akses jalan utama yang mudah dan bagus, di desa Besole banyak terdapat perbukitan yang mengandung barbagai macam mineral antara lain batu marmer, dapat dilihat pada gambar:

[7] Observasi, di Desa Besole, Pada tanggal 5 Juni 2020

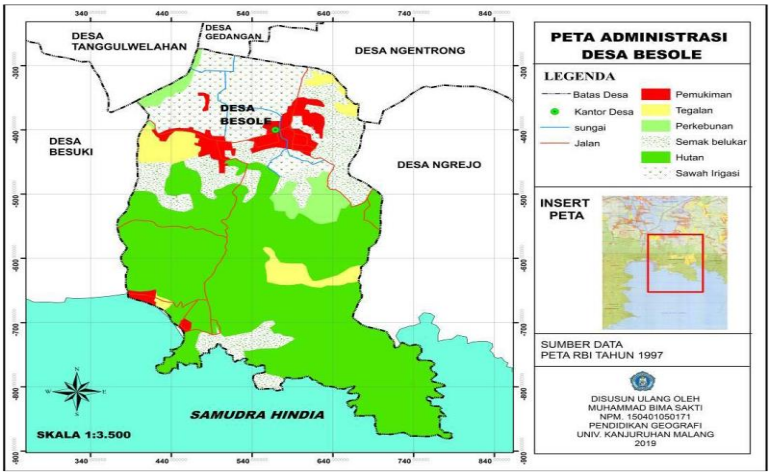

Gambar 1. Peta Administrasi Desa Besole

2. Profil Polisi Sektor Kecamatan Besuki

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Di tingkat Polsek, unit atau satuan tugas yang ada adalah Sentra Pelayanan Kepolisian, Reserse dan kriminal, Patroli, Pos Polisi, dan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 pasal 1 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kapolres.[8] Polsek adalah garda terdepan Polri sebagai tempat masyarakat meminta bantuan, memberikan informasi, berkomunikasi dan menanyakan permasalahan kamtibmas.

Polsek sebagai organisasi Polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat penting. Segala hal yang terjadi maupun

[8] Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 pasal 1

diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek. Polsek dengan segala keterbatasannya diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Menurut pasal 78 Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peranan Polsek yaitu sebagai berikut:[9]

1) Polsek berperan sebagai pelayan masyarakat

   Pelayan atau pelayanan adalah kegiatan melayani orang lain dengan menampilkan suatu perilaku dan tata cara yang bertujuan untuk memuaskan harapan, kebutuhan atau keinginan orang lain dalam batas norma yang telah ditentukan. Polsek sebagai abdi Negara dan masyarakat sebelum melaksanakan pelayanan prima, harus mengetahui lebih dahulu apa tugas pokok dan fungsi organisasi, kemudian apa tanggungjawabnya. Hal ini akan

[9] Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang Kepolisian Sektor Pasal 78

menentukan proses dan jasa yang akan diberikan organisasi atau oleh personil di dalamnya (individu), sehingga dapat menentukan pelayanan apa yang akan diberikan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka Polsek dapat menciptakan kondisi yang aman dan kondusif serta akan terjalin hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat sebagai mitra dalam membangun kehidupan yang lebih berguna.

2) Polsek berperan sebagai koordinator kamtibmas

Pada hakekatnya wilayah Kecamatan merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat dan aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan koordinasi yang lebih baik antar instansi dan begitu pula dengan masyarakat, Polsek dituntut kesungguhan dan tanggungjawab serta kemauan yang tinggi untuk berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam upaya menciptakan dan menjaga kamtibmas. Berperannya Polsek sebagai koordinator kamtibmas, diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan warga.

Polsek Besuki merupakan salah satu dari Polsek yang ada di kabupaten Tulungagung, yang terletak di desa Tanggulwelahan Kecamatan Besuki, yang berjarak 26 km dari Kota Tulungagung, di pimpin oleh Bapak AKP Sumaji selaku Kepala Polsek Besuki.[10] Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Polsek Besuki yakni pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat Kecamatan Besuki, sebagaimana dalam penanggulangan penjualan minuman beralkohol di Desa Besole pihak kepolisian berperan sebagai penegak hukum atas peraturan yang berlaku di Kabupaten Tulungagung.[11] Keberadaan Polsek Besuki berperan sebagai penegakan hukum di Kecamatan Besuki, salah satunya Desa Besole.

2. Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki

Minuman beralkohol hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa dan dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Rasa keingintahuan anak muda menyebabkan mereka mencoba-coba untuk meminum minuman beralkohol. Bermacam-macam alasan untuk meminum minuman beralkohol menyebabkan mereka kecanduan untuk meminumnya. Meskipun mereka tahu itu tidak baik tetapi mereka tetap saja membeli dan meminumnya. Peneliti menemui pemuda pada saat

[10] Hasil wawancara dengan pihak polsek kecamatan Besuki Bapak Ipda Daroji, pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

[11] Observasi di Polsek Besuki Kabupaten Tulungagung Pada tanggal 15 Juni 2020

nongkrong di warung dan dapat mewawancarai tentang apa alasan mereka membeli/meminum minuman beralkohol. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pembeli minuman beralkohol di Desa Besole:

> Saya pertama merasakan minuman keras karena diajak temen, terus saya merasa penasaran, rasa ingin tau dan menurut saya alkohol bisa menjadikan obat kalau kita sedang ada masalah. Setelah minum seperti tidak ada masalah.[12]

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pembeli lainnya bahwa alasan mereka membeli minuman beralkohol yaitu sebagai berikut "penasaran mbak sama sedikit depresi, iya banyak fikiran dan tanggungan yang sulit diselesaikan".[13] Hal serupa juga dikatakan oleh pembeli lainnya bahwa alasan mereka membeli minuman beralkohol yaitu "lebih sering karena diajak oleh teman, bukan frustasi atau yang lain".[14]

Pemakaian minuman beralkohol oleh masyarakat di Desa Besole semakin meningkat, terlebih lagi jika ada hajatan orkes dangdut dapat dipastikan para pemuda melakukan ritual jamaah konsumsi minuman beralkohol yang tak jarang berakhir kerusuhan, pertikaian dan itu membuat resah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak S.F sebagai warga Desa Besole:

---

[12] Hasil wawancara dengan inisial S, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

[13] Hasil wawancara dengan inisial N, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

[14] Hasil wawancara dengan inisial F, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

> Kalau di desa sini (Besole) anak muda kalau berkumpul bersama temen-temennya biasanya ya mabuk-mabukan dan kalau ada hajatan pernikahan ya selalu mabuk, karena sama yang punya hajatan disediakan minuman keras, terus nanti kalau sudah mabuk tersinggung dikit gampang marah dan akhirnya berkelahi.[15]

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari A.M tentang peredaran minuman beralkohol di Desa Besole yaitu sebagai berikut:

> Minuman keras menurut saya sangat berbahaya bagi tubuh, namun pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab masih menjualnya, para pedagang tersebut beroperai atau berjualan secara sembunyi-sembunyi dan susah ditemukan dan masih banyak yang menjual minuman beralkohol ilegal. Kebanyakan yang mengkomsumsi minuman kera tersebut rata-rata adalah dari kalangan pemuda anak remaja maupun dewasa.[16]

Sebagian besar pemuda di Desa Besole ini sering sekali membuat onar, karena adanya perbedaan perguruan pencak silat dan terjadi selisih paham sehingga menyebabkan permusuhan. Kerusuhan itu biasanya disebabkan pada saat pemuda-pemuda dalam pengaruh minuman beralkohol, walaupun itu tidak di desanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudara R.D.P salah satu warga Desa Besole:

> Di desa sini sering terjadi tawuran antara anak perguruan pencak silat, awal mulanya seperti singgung-singgungan, atau kalau ada pemuda nongkrong biasanya di bleyeri pas dalam keadaan mabuk, pemuda tersebut tidak terima dan selalu menjadi tawuran, terkadang sampai motornya itu dihancurkan dan berkelahi gitu mbak.[17]

Kondisi semacam ini di dukung dengan ketersediaan dan pasokan minuman beralkohol yang sangat mudah dijumpai di warung-

---

[15] Hasil wawancara dengan inisial S.F, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

[16] Hasil wawancara dengan inisial A.M, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

[17] Hasil wawancara dengan inisial R.D.P *Warga Desa Besole* , pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 09:09 WIB

warung kecil di Desa Besole, sehingga memudahkan konsumen mendapatkannya, terutama para remaja. Adanya penjualan minuman beralkohol di Desa Besole dampaknya membuat resah warga masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudari A.M sebagai warga Desa Besole:

> Adanya penjualan miras di desa kami tentunya saya sebagai warga merasa cemas dan takut, karena banyak sekali tindak kejahatan yang disebabkan oleh pemabuk, apalagi di desa saya banyak sekali anak-anak remaja, yang takutnya akan menjadi korban dari peredaran minuman keras tersebut. Dengan adanya minuman tersebut sangat meresahkan masyarakat, lingkungan menjadi tidak aman dan anak-anak remaja menjadi terjerumus.[18]

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Besole, peneliti dapat memahami tentang keadaan penjualan atau peredaran minuman beralkohol yang tejadi di Desa Besole. Masih ada penjualan atau peredaran minuman beralkohol di Desa Besole yang belum mempunyai izin penjualan dan tidak mematuhi peraturan daerah yang terkait tentang minuman beralkohol. Dengan adanya penjualan minuman beralkohol tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap masyarakat.

Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan. Mengadakan atau mengedarkan minuman beralkohol ini badan usaha atau pelaku usaha tersebut haruslah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang

---

[18] Hasil wawancara dengan inisial A.M, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

kemudian disingkat SIUP-MB terlebih dahulu sebagai bukti tempat resmi yang diizinkan mengedarkan minuman beralkohol tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya penjual minuman beralkohol di daerah Kecamatan Besuki masih belum menerapkan perda yang berlaku. Hal tersebut diketahui peneliti dalam melakukan wawancara dengan salah satu penjual di Desa Besole sebagai berikut:

> Kalo di tempat saya tidak ada izin ke dinas manapun mbak, soalnya kalo harus izin prosesnya ribet, saya harus kesana kesini ribet mbak, juga pasti mengeluarkan uang yang tidak sedikit mbak, butuh uang banyak jadi ya saya jualan tinggal jual saja.[19]

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu penjual lainnya mengenai aturan SIUP-MB, sebagai berikut:

> Dalam aturan malah saya engga tau mbak soal itu, saya jual ya jual saja, mau beli ya beli saja, yang penting bukan anak kecil mbak. Kalo anak kecil juga terkadang ya saya tanya, di suruh beli sama siapa, kalo masalah njualin yang penting engga hutang mbak.[20]

Maraknya peredaran atau penjualan minuman beralkohol menyebabkan masyarakat terganggu ketentraman dalam bermasyarakat. Saat ini di Desa Besole masih ada pedagang atau penjual minuman beralkohol yang mana ketika pedagang tersebut menjual minuman beralkohol seharusnya memperhatikan peraturan daerah yang mengatur terkait minuman beralkohol. Akan tetapi penjualan minuman beralkohol di desa Besole ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimana dalam

---

[19] Hasil wawancara dengan penjual minuman keras, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

[20] Hasil wawancara dengan penjual minuman keras, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

penjualannya belum mempunyai izin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari A.M sebagai warga Desa Besole:

> Desa Besole sini masih ada mbak penjualan minuman beralkohol, jualnya di warung ataupun di toko yang dijual secara sembunyi-sembunyi, meskipun warga tau keberadaan minuman keras tersebut, warga nggak berani melaporkannya ke polisi, pintarnya lagi si penjual tersebut tidak menjual ke sembarang orang, penjual hanya mau menjual kepada orang yang sudah dia kenal saja.[21]

Maraknya kasus peminum dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Desa Besole membuat aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras. Jika hal tersebut tidak segera ditangani secara serius, maka akan menyebabkan semakin bertambahnya kasus-kasus penjualan minuman beralkohol ilegal. Sehingga peran masyarakat juga dibutuhkan oleh aparat kepolisian dalam pemberantasan peredaran minuman beralkohol tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ipda Daroji selaku Kanit Reskrim Polsek Besuki:

> Dalam pemberantasan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki sudah kami lakukan, hal ini terbukti dengan adanya penyisiran ke tempat–tempat yang dicurigai menjual minuman keras dan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, kami juga mencari informasi dengan sendirinya mengenai penjualan minuman keras ilegal ke masyarakat, dan menggali informasi melalui masyarakat sekitar.[22]

Dalam hal pengawasan atau penanggulangan peredaran tersebut, pengecer dan penjual langsung dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 55% (lima puluh lima persen). Dalam melaksanakan pengawasan dan penanggulangan aparat

---

[21] Hasil wawancara dengan inisial A.M, *Warga Desa Besole* , pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

[22] Hasil wawancara dengan pihak polsek kecamatan Besuki Bapak Ipda Daroji, pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:10 WIB

kepolisian sebagai unsur pendukung. Dalam hal pengawasan dan penanggulangan minuman beralkohol yaitu aparat kepolisian mengatakan bahwa:

> untuk masalah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di bawah 55" kadar alkoholnya memang untuk Kabupten Tulungagung itu sendiri tidak di perbolehkan untuk pengecer, akan tetapi pada kenyataannya dilapangan untuk pengecer itu sendiri sering kali menyalahi aturan yang berlaku di dalam perda tersebut. Karena juga minuman beralkohol yang kadarnya diatas 55% itu sendiri terkadang mendapat keuntungan yang sangat banyak, kami juga sebagai aparat kepolisian tetap menindak hal tersebut dengan cara kami menyita minuman tersebut agar dimusnahkan karena tidak sesuai dengan perda yang ada.[23]

Adapun beberapa upaya penanggulangan terhadap penjualan minuman beralkohol di Desa Besole yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu penegak hukum berupa polisi. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Ipda Daroji selaku Kanit Reskrim Polsek Besuki:

> Kami selaku aparat penegak hukum dalam penanggulangan penjualan minuman beralkohol ini, kami melakukan beberapa upaya, yang pertama kami melakukan sosialisasi di balai desa Besole kepada masyarakat terkait tentang miras, setelah itu untuk menindaklanjuti guna mencegah terjadinya pelanggaran kami memasang poster, pamflet tentang minuman beralkohol di beberapa titik. Apabila ada suatu tanda-tanda pelanggaran penjualan minuman beralkohol kami melakukan penyelidikan terdahulu, apabila benar-benar adanya penjualan minuman beralkohol lalu kami melakukan tindakan pengledahan, penggrebekan atau penangkapan dan diproses sesuai hukum.[24]

---

[23] Hasil wawancara dengan pihak polsek kecamatan Besuki Bapak Ipda Daroji, pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

[24] Hasil wawancara dengan pihak polsek kecamatan Besuki Bapak Ipda Daroji, pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

Kemudian lebih lanjut mengenai upaya lain yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Besuki dalam upaya penanggulangan terhadap minuman beralkohol, Bapak Ipda Daroji menyatakan bahwa:

> Pihak Kami selalu mengotrol aktifitas masyarakat setempat, seperti contohnya pada acara-acara pernikahan atau hajatan, jika anggota kami menemukan pelanggaran di mana pada acara tersebut ditemukan minuman beralkohol atau orang yang dalam keadaan mabuk maka kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan hukum. Hal tersebut juga untuk mencegah akibat atau dampak dari minuman tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat.[25]

Dalam melakukan upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol, pihak kepolisian juga mengalami beberapa kendala, sebagaimana telah di jelaskan oleh Bapak Ipda Daroji selaku Kanit Reskrim Polsek Besuki:[26]

> Kami dalam menjalankan tugas juga merasa kesusahan antara lain yang pertama menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak kepolisian sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti. Dan kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya.

Berdasarkan wawancara dengan polsek Besuki, peneliti dapat mengetahui bahwa pihak kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam penanggulangan penjualan minuman beralkohol yang ada di Desa Besole, meskipun dalam upaya penanggulangannya masih terdapat beberapa kendala.

---

[25] Hasil wawancara dengan pihak polsek kecamatan Besuki Bapak Ipda Daroji, pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

[26] Hasil wawancara dengan pihak polsek kecamatan Besuki Bapak Ipda Daroji, pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:09 WIB

Minuman beralkohol atau minuman keras dalam islam disebut dengan khamar, sebagaimana di jelaskan oleh bapak Kasni:

> minuman keras disebut juga dengan *khamar*, *khamar* adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak, jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamar*

Dimana minuman yang bisa memabukkan dalam jumlah banyak maupun sedikit adalah haram, Oleh karena itu penjualannya pun juga diharamkan, hal tersebut dijelaskan oleh bapak Kasni selaku Tokoh agama sebagai berikut:

> Penjualan minuman beralkohol hukumnya ya haram, dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari no. 2236 tentang haramnya jual beli khamar, begitu pula diharamkan memproduksi dan mengonsumsinya karena kerusakan yang banyak serta dapat merusak akal. keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaat-manfaatnya. Karena lebih besar dosanya dari manfaatnya itulah yang menjadikanya haram.[27]

Muhtasib atau polisi merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat.[28] Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kasni selaku tokoh agama bahwa:[29]

> polisi berkewajiban menertibkan dan menjaga keamanan kepada masyarakatnya. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau ijma'

---

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Kasni selaku Tokoh Agama, Pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 15:10 WIB

[28] Halim, "*Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*," hal. 73

[29] Hasil wawancara dengan Bapak Kasni selaku Tokoh Agama, Pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 15:10 WIB

> tentang larangan-larangan perbuatan tersebut, dalam hal mengenai penjualan khamar polisi wajib menegurnya, karena dalam islam penjualan khamar hukum nya haram begitu pula diharamkan memproduksi dan mengomsumsinya, karena dapat merusak akal.

Penanggulangan dalam penjualan minuman beralkohol oleh pihak kepolisian sangat penting, guna mencegah terjadinya kemudharatan, sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak Kasni sebagai berikut:[30]

> bahwa pada intinya kejahatan hanyalah membawa penderitaan dan kesengsaraan, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan terhadap kejahatan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk. Antara lain berakibat meningkatnya kejahatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dan berdampak memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasni selaku Tokoh Agama, dapat peneliti pahami bahwa suatu penanggulangan tentang penjualan minuman berakohol itu sangat penting, karena dalam islam minuman beralkohol atau biasa disebut khamar hukumnya haram, khamar juga dilarang di perjualbelikan. Penanggulangan penjualan minuman beralkohol guna mencegah munculnya suatu kemudharatan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai "Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung", peneliti mendapatkan temuan berupa:

---

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Kasni selaku Tokoh Agama, Pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 15:10 WIB

1. **Penanggulangan penjualan minuman beralkohol yang belum efektif**

Dalam penanggulangan terhadap penjualan minuman beralkohol yang mempunyai peran upaya penegakan hukum yaitu pihak kepolisian. Pihak kepolisian telah melakukan upaya dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol dengan cara: upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Menurut pihak Kepolisian untuk saat ini tidak ada penjual atau pedagang minuman beralkohol di Desa Besole, akan tetapi pada kenyataannya sesuai dengan informasi dari informan dan observasi peneliti di Desa Besole masih ada penjual atau pedagang minuman beralkohol di beberapa toko/warung yang tidak mempunyai izin dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

2. **Penjualan minuman beralkohol di Desa Besole**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sesuatu dalam kaitannya dengan kasus penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki melalui wawancara dengan warga dan melakukan observasi. Bahwa di Desa Besole Kecamatan Besuki masih ditemukan adanya pedagang atau penjualan minuman beralkohol yang seharusnya mempunyai izin terlebih dahulu, tetapi yang dilakukan pedagang minuman beralkohol di Desa Besole saat ini tidak mempunyai izin, dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dikarenakan para pedagang minuman keras tersebut dipasok oleh distributor yang tidak membayar pajak. Yang menjadi alasan lagi ketika pedagang tidak memiliki izin, karena pedagang ingin mencari keuntungan yang lebih besar.